



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR  
DI WILAYAH PINGGIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa salah satu peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam bidang pendidikan yaitu memberikan perhatian yang sangat besar terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan jenjang pendidikan dasar wilayah pinggiran,
  - b bahwa dalam upaya percepatan pemerataan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar wilayah pinggiran, perlu adanya komitmen dan dukungan penuh dari berbagai stakeholder dalam pengalokasian anggaran,
  - c bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi terhadap percepatan pemerataan mutu pendidikan perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum,
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pemerataan Mutu Pendidikan pada Pendidikan Dasar Di Wilayah Pinggiran,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
  - 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
  - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 31),

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR DI WILAYAH PINGGIRAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau
- 3 Bupati adalah Bupati Berau
- 4 Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
- 5 Mutu Pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upaya bimbingan pengajaran dan pelatihan

- 6 Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat
- 7 Wilayah Pinggiran adalah wilayah yang bukan hanya secara ruang absolut semata, melainkan wilayah yang masih cenderung kurang diperhatikan dalam proses pembangunan meliputi wilayah pesisir dan pedalaman

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dalam rangka percepatan pemerataan Mutu Pendidikan Dasar Wilayah Pinggiran
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan percepatan pemerataan Mutu Pendidikan pada Pendidikan Dasar di Wilayah Pinggiran

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi

- a pembentukan tim,
- b pemetaan Mutu Pendidikan,
- c pendidikan, pelatihan dan pembinaan,
- d pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan,
- e pengendalian dan pengawasan, dan
- f pembiayaan

### BAB III PEMBENTUKAN TIM

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka percepatan pencapaian pemerataan Mutu Pendidikan pada Pendidikan Dasar di Wilayah Pinggiran, dibentuk Tim
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
  - a merumuskan kebijakan yang akan diterapkan dalam rangka pemerataan Mutu Pendidikan pada Pendidikan Dasar di Wilayah Pinggiran,
  - b melakukan pemetaan Mutu Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar di Wilayah Pinggiran,
  - c melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan,
  - d berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendidikan bersama Pendidikan Dasar,
  - e berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan bersama Pendidikan Dasar, dan
  - f melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan tugasnya

- (3) Tim percepatan pemerataan Mutu Pendidikan pada Pendidikan Dasar di Wilayah Pinggiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan Tim yaitu
  - a Tim Internal terdiri dari Penasehat, Pembina, Ketua, Koordinator Tim, Koordinator POKJA dan Anggota,
  - b Tim Eksternal terdiri dari Koordinator POKJA dan Anggota

#### BAB IV PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

##### Pasal 5

- (1) Pemetaan Mutu Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar diukur menggunakan indikator standar nasional pendidikan, yang terdiri atas
  - a standar isi,
  - b standar proses,
  - c standar kompetensi lulusan,
  - d standar pendidik dan tenaga kependidikan,
  - e standar sarana dan prasarana,
  - f standar pengelolaan,
  - g standar pembiayaan, dan
  - h standar penilaian pendidikan
- (2) Pengukuran standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan menggunakan aplikasi sistem penjaminan Mutu Pendidikan
- (3) Hasil pengukuran Penjaminan Mutu Pendidikan dituangkan dalam rapor Mutu Pendidikan dijadikan dasar penentuan keberhasilan Mutu Pendidikan satuan Pendidikan Dasar dan bahan penyusunan program peningkatan Mutu Pendidikan satuan pendidikan Wilayah Pinggiran
- (4) Tim Percepatan pemerataan mutu pendidikan wilayah pinggiran dalam hal ini wilayah pesisir pantai dan pedalaman ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan Tim yaitu
  - a Tim Internal terdiri dari Penasehat, Pembina, Ketua, Koordinator Tim, Koordinator POKJA dan Anggota,
  - b Tim Eksternal terdiri dari Koordinator POKJA dan Anggota

#### BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PEMBINAAN

##### Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Pelatihan melakukan pendidikan, dan pelatihan serta pembinaan kepada tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan Pendidikan Dasar
- (2) Pendidikan dan Pelatihan serta Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada
  - a kepala sekolah,

- b wakil kepala sekolah,
  - c guru,
  - d tata usaha,
  - e tenaga Perpustakaan, dan
  - f operator satuan pendidikan
- (3) Pendidikan dan Pelatihan serta Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan Pendidikan

## BAB VI PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

### Pasal 7

- (1) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Stakeholder (Pemangku Kepentingan)
- (2) Dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dukungan penganggaran melalui APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan
- (3) Pemenuhan sarana listrik perlu dukungan dari Perusahaan Listrik Negara

## BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Pengendalian program percepatan pemerataan Mutu Pendidikan di Wilayah Pinggiran di laksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui pejabat struktural dan pengawas sekolah sesuai kewenangannya
- (2) Pengawasan percepatan pemerataan Mutu Pendidikan di Wilayah Pinggiran dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah dan aparat pengawas eksternal serta masyarakat

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan percepatan pemerataan Mutu Pendidikan di Wilayah Pinggiran bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan percepatan pemerataan Mutu Pendidikan di Wilayah Pinggiran dapat bersumber dari
  - a anggaran pendapatan dan belanja nasional,
  - b bantuan Pemerintah Provinsi, dan
  - c sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 14 Desember 2020

Plt. BUPATI BERAU,



AGUS TANTOMO

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 72